



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 03 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2009;

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 12 Februari 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010;

KEDUA

: Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 12 Februari 2010

KETUA,

TTD

NGATMIN SUMARTO PAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
KASUBAG HUKUM



WAHYU AGUSTINI

Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten
Nomor : 03 Tahun 2010
Tanggal : 12 Februari 2010

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2010**

A. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Klaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Klaten masa jabatan 2010 sampai dengan 2015 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang diusulkan oleh Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik serta Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Klaten.
3. Partai Politik adalah Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik serta Pasangan Calon Perseorangan yang mempunyai tugas dan wewenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye dan sudah terdaftar di KPU Kabupaten Klaten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Klaten, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat dan terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Klaten, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Klaten untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten di tingkat Kecamatan.
9. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Klaten untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten di tingkat Desa/Kelurahan.
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Klaten untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.

11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan.
12. Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten adalah panitia pengawas pemilu tingkat Kabupaten, Kecamatan dan panitia pengawas lapangan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
13. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang selanjutnya disebut pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten. yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Klaten.

B. PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

1. Untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten di tingkat Kecamatan, dibentuk PPK oleh KPU Kabupaten Klaten.
2. Untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten di tingkat Desa/Kelurahan, dibentuk PPS oleh KPU Kabupaten Klaten.
3. Untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten di tingkat TPS dibentuk KPPS oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Klaten.
4. PPK dan PPS dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten.
5. KPPS dibentuk selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten.
6. PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.
7. PPS berkedudukan di desa/kelurahan.
8. KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara.

C. KEANGGOTAAN, KESEKRETARIATAN DAN MASA TUGAS

1. Keanggotaan

a. PPK

- 1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari :
 - a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b) 4 (empat) orang anggota.
- 2) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.
- 3) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Klaten.
- 4) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

b. PPS

- 1) Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b) 2 (dua) orang anggota.
- 2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.
- 3) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Klaten atas usul bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya.

- 4) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

c. KPPS

- 1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari :
 - a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b) 6 (enam) orang anggota.
- 2) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
- 3) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Klaten.
- 4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Klaten.
- 5) Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

d. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Republik Indonesia;
- 2) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 4) Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
- 5) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- 6) Sehat jasmani dan rohani;
- 7) Dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- 8) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 9) Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- 10) Tidak menjadi Tim Kampanye dan/atau Juru Kampanye;
- 11) Tidak menjadi panitia pengawas atau pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten.
- 12) Tidak menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 13) Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan Langsung bagi Pegawai Negeri Sipil.

e. KPU Kabupaten Klaten memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 6) ke Puskesmas.

f. KPU Kabupaten Klaten memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada angka 8) ke Pengadilan Negeri Klaten.

2. Kesekretariatan

a. PPK

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

- 2) PPK melalui KPU Kabupaten Klaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK kepada Bupati Klaten untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati Klaten.
- 3) Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris, secara kolektif melalui KPU Kabupaten Klaten PPK dapat berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
- 4) Pegawai sekretariat PPK terdiri dari:
 - a) seorang sekretaris.
 - b) seorang staf urusan tata usaha dan keuangan.
 - c) seorang staf urusan teknis penyelenggaraan.
 - d) seorang staf urusan logistik.
- 5) Personil sekretariat PPK (staf urusan tata usaha dan keuangan, staf urusan teknis penyelenggaraan dan staf urusan logistik) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat.

b. PPS

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Desa/Kelurahan yang memenuhi persyaratan.
- 2) Sekretariat PPS terdiri dari:
 - a) seorang sekretaris.
 - b) seorang staf urusan tata usaha dan keuangan.
- 3) Personil sekretariat PPS diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa/Lurah.

3. Masa Tugas

- a. Masa tugas PPK dan sekretariat PPK adalah 7 (tujuh) bulan.
- b. Masa tugas PPS dan sekretariat PPS adalah 7 (tujuh) bulan.
- c. Masa tugas KPPS adalah 1 (satu) bulan.

D. TATA CARA SELEKSI ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

1. Anggota PPK dan PPS

- a. Untuk keperluan seleksi Anggota PPK dan Anggota PPS, KPU Kabupaten Klaten mengumumkan berkenaan dengan seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS.
- b. Pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS dilakukan dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau dapat melalui media cetak dan/atau elektronik.
- c. Dalam pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS wajib disebutkan:
 - 1) persyaratan Anggota PPK dan Anggota PPS;
 - 2) masa tugas PPK dan PPS;
 - 3) uang honorarium PPK dan PPS tiap bulan;
 - 4) bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari instansi kesehatan dan pengadilan setelah dinyatakan lulus;
 - 5) materi seleksi berupa wawancara dan tertulis.
- d. Pengumuman seleksi Anggota PPK dan PPS dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

- e. Nama-nama calon Anggota PPS disampaikan dan/atau diusulkan bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh perseratus).
 - f. KPU Kabupaten Klaten melaksanakan seleksi melalui tes tertulis dan wawancara terhadap calon Anggota PPK dan PPS.
 - g. Materi seleksi berupa wawancara dan tertulis terhadap calon Anggota PPK dan Anggota PPS adalah materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan serta kewajiban PPK dan PPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
 - h. Untuk keperluan pelaksanaan seleksi terhadap Calon Anggota PPS, KPU Kabupaten Klaten dapat membentuk Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Klaten.
 - i. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf h beranggotakan calon anggota PPK terpilih yang bertugas membantu KPU Kabupaten Klaten dalam melaksanakan pembentukan PPS.
 - j. Pengumuman seleksi menghasilkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon Anggota PPK pada masing-masing kecamatan dan paling sedikit 6 (enam) orang calon Anggota PPS pada masing-masing desa/kelurahan.
 - k. KPU Kabupaten Klaten menetapkan nama Anggota PPK dan Anggota PPS berdasarkan hasil seleksi dengan Keputusan KPU Kabupaten Klaten, dengan ketentuan :
 - 1) nama calon Anggota PPK dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima menjadi Anggota PPK di wilayah masing-masing;
 - 2) nama calon Anggota PPS dengan peringkat nilai pertama, kedua dan ketiga menjadi Anggota PPS di wilayah masing-masing.
 - 3) KPU Kabupaten Klaten memandu pengucapan sumpah/janji Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
2. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
- a. Untuk keperluan seleksi Anggota KPPS, PPS atas nama KPU Kabupaten Klaten mengumumkan berkenaan dengan seleksi calon Anggota KPPS di wilayah yang bersangkutan.
 - b. Dalam mengumumkan seleksi calon Anggota KPPS, PPS dapat berkoordinasi dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan di wilayahnya berkenaan dengan fasilitas pengumuman seleksi calon Anggota KPPS tersebut.
 - c. Dalam pengumuman seleksi calon Anggota KPPS wajib disebutkan :
 - 1) persyaratan Anggota KPPS;
 - 2) masa tugas KPPS;
 - 3) uang honorarium yang diterima;
 - 4) bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari instansi kesehatan dan pengadilan setelah dinyatakan lulus;
 - 5) materi seleksi.

- d. Pengumuman seleksi calon Anggota KPPS dilakukan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan cara menempelkan pada papan pengumuman atau dengan cara lain selama 3 (tiga) hari.
- e. PPS atas nama KPU Kabupaten Klaten melaksanakan seleksi berupa tes tertulis dan/atau wawancara terhadap calon Anggota KPPS paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari sebelum hari pemungutan suara.
- f. Materi seleksi terhadap calon Anggota KPPS adalah materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan, serta kewajiban KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- g. Pengumuman tes tertulis dan wawancara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, yang menghasilkan paling sedikit 14 (empat belas) orang calon Anggota KPPS pada masing-masing TPS di desa/kelurahan yang bersangkutan.
- h. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Klaten menetapkan nama Anggota KPPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi dalam Keputusan PPS, dengan ketentuan nama calon Anggota KPPS dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh menjadi Anggota KPPS di desa/kelurahan yang bersangkutan.
- i. Dalam penetapan calon Anggota KPPS, PPS wajib memperhatikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk dijadikan Anggota KPPS.
- j. PPS memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- k. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dilaksanakan pada Rapat Pembukaan pemungutan suara di TPS.

E. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPK, PPS DAN KPPS

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten Klaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 - b. membantu KPU Kabupaten Klaten dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Klaten;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Klaten;
 - e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh Saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten;
 - g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada Saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang hadir dan memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik atau tim kampanye peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten, kepada Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten Klaten;

- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Klaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

2. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:

- a. membantu KPU Kabupaten Klaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS yang diambilkan dari pengurus RT/RW atau sebutan lain;
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Klaten melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih tetap kepada PPK;
- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan;
- k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- m. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu lapangan;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten di wilayah kerjanya;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- q. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten kecuali dalam hal penghitungan suara;
- r. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Klaten dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

3. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS meliputi:

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang hadir dan pengawas Pemilu lapangan;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas Pemilu lapangan, peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten, pengawas Pemilu lapangan, dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas Pemilu lapangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

F. MEKANISME KERJA PPK, PPS dan KPPS

1. PPK

a. Ketua PPK

1) Bertugas :

- a) memimpin kegiatan PPK;
 - b) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c) mengawasi kegiatan PPS;
 - d) mengumpulkan hasil penghitungan suara sementara dari KPPS dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten Klaten;
 - e) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f) menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir dan memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik atau tim kampanye peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten sesuai dengan tingkatannya;
 - g) menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang hadir;
 - h) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Klaten.
- 2) Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.

b. Anggota PPK

1) Tugas anggota PPK adalah :

- a) membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- b) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPK;
- c) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d) memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

2) Dalam melaksanakan tugas, Anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK.

c. Rapat PPK

1) Agenda Rapat :

- a) Pelaksanaan tugas ketua dan anggota PPK dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam rapat PPK.
- b) Rapat PPK dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPK.
- c) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- d) Dalam rapat, dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Mekanisme Rapat :

- 1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- 2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
- 3) Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.
- 4) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
- 5) Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

d. Sekretariat PPK :

1) Sekretaris PPK bertugas :

- a) membantu pelaksanaan tugas PPK;
- b) memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
- c) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
- d) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK ;

2) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPK.

3) Staf Sekretariat PPK bertugas :

- 1) staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten.
- 2) staf sekretariat urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten untuk kegiatan PPK.

- 3) staf sekretariat urusan logistik mempunyai tugas menyiapkan logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten beserta kelengkapan administrasinya.
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya staf Sekretariat PPK bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK.

2. PPS

a. Ketua PPS

1) Bertugas :

- a) memimpin kegiatan PPS;
 - b) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c) memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS;
 - d) mengawasi kegiatan KPPS;
 - e) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f) mengumpulkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara dari tiap-tiap TPS;
 - g) meneruskan kotak suara beserta isinya kepada PPK;
 - h) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Klaten.
- 2) Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.

b. Anggota PPS

1) bertugas:

- a) membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPS;
 - c) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

c. Rapat PPS

1) Agenda Rapat

- a) Pelaksanaan tugas PPS dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam rapat PPS.
- b) Rapat PPS dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPS.
- c) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- d) Dalam rapat, dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Mekanisme Rapat

- a) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- b) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS.

- c) Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.
 - d) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
 - e) Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.
- l. PPS mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap atas petunjuk PPS.

m. Sekretariat PPS

- 1) Sekretaris PPS bertugas :
 - a) membantu pelaksanaan tugas PPS
 - b) memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS;
- 2) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
- 3) Staf sekretariat PPS bertugas:
 - a) menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten.
 - b) menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan dan perlengkapan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sekretariat PPS bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.

3. KPPS

a. Ketua KPPS

- 1) Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten adalah :
 - a) memberi penjelasan kepada anggota KPPS tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan;
 - b) mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat melalui sarana komunikasi yang lazim di daerah setempat;
 - c) menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS;
 - d) memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - e) menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik atau tim kampanye peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten sesuai dengan tingkatannya, yang akan bertugas di TPS.
- 2) Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten di TPS adalah :
 - a) memimpin kegiatan KPPS;
 - b) menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik atau tim kampanye peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten sesuai dengan tingkatannya, yang akan bertugas di TPS;

- c) menyerahkan salinan daftar pemilih tetap kepada panwas dan saksi-saksi;
 - d) melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - e) memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - f) membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 WIB;
 - g) mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - h) menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5 % (dua setengah perseratus), secara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS.
 - i) menandatangani surat suara; dan
 - j) mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 WIB.
- 3) Tugas Ketua KPPS dalam penghitungan suara di TPS adalah :
- a) menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
 - b) memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - c) menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir dan memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik atau tim kampanye peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten sesuai dengan tingkatannya; dan
 - d) Melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas, Ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
- 4) Setelah selesai pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS pada hari itu juga ketua KPPS menyerahkan berita acara sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada ketua PPS.
- b. Anggota KPPS
- 1) Anggota KPPS bertugas :
 - a) membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan
 - b) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas anggota KPPS bertanggungjawab kepada Ketua KPPS.

G. SUMPAH/JANJI

1. Sebelum menjalankan tugas, PPK, PPS dan KPPS mengucapkan sumpah/janji.
2. Sumpah/janji anggota PPK, PPS dan KPPS sebagai berikut.

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

H. PENUTUP

1. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten susulan dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten lanjutan, masa kerja PPK dan PPS diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal penghitungan dan pemungutan ulang, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten susulan serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten lanjutan.
2. Demikian pedoman teknis tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Februari 2010

KETUA,

NGATMIN SUMARTO PAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
KASUBAG HUKUM



WAHYU AGUSTINI